LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA
Vol. 1 Issue 2, December 2024
ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Syarat Objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dela Meilany[1], Ivan Rigi Azasa[2],*
Fariz Azka Abdullah[3], Mozza Ayudhia[4]

[1]*Program Studi Ilmu Hukum*
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mencari informasi terkait pelanggaran syarat objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pihak yang satu mengikatkn dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan atau ditentukan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu kaidah studi literatur yaitu berupa mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap beberapa sumber pustaka. Penelitian ini membahas terkait regulasi hukum yang mengatur jual beli barang ilegal kota misteri (*Mystery Box*) di Indonesia, serta implikasi dari praktik jual beli barang ilegal *Mystery Box* terhadap keberlakuan perjanjian dan perlindungan konsumen. Jual beli *Mystery Box* melalui internet memiliki daya tarik yang berbeda dari jual beli online biasa. Pembeli tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memilih produk mana yang mereka inginkan karena mereka hanya perlu mengeluarkan uang dan membayar isi kotak pada kotak misteri yang sudah terlihat di pasar. Akibat hukum yang sering muncul dalam transaksi jual beli *Mystery Box* di *online shop* adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam kasus wanprestasi, pembeli dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pembayaran kerugian kepada penjual dan pembayaran biaya perkara jika masalah diselesaikan melalui pengadilan.

Kata kunci: Implikasi; Mistery Box; Pelanggaran; Regulasi; Syarat Objektif

Abstract
This research aims to analyze and seek information regarding violations of the objective requirements in Article 1320 of the Civil Code. Buying and selling is a type of agreement regulated in the Civil Code, namely that one party binds himself to hand over an object and the other party to pay the price that has been promised or determined. The research method used in this research uses a normative method, namely the rules of literature study, namely in the form of collecting and conducting a study of several library sources. This research discusses the legal regulations governing the buying and selling of illegal Mystery City goods (Mistery Box) in Indonesia, as well as the implications of the practice of buying and selling illegal Mistery Box goods on the enforceability of agreements and consumer protection. Buying and selling Mystery Boxes via the internet has a different appeal from regular online buying and selling. Buyers do not need to spend a lot of time choosing which product they want because they only need to spend money and pay for the contents of the box in the mystery box that is already visible in the market. The legal consequences that often arise in Mystery Box buying and selling transactions in online shops are unlawful acts and breaches of contract. In cases of default, the buyer may be subject to legal

*Corresponding Author: 20221410020@uniku.ac.id

sanctions, including payment of damages to the seller and payment of court costs if the problem is resolved through court.

Keywords: *Implications; Mistery Box; Violation; Regulation; Objective Requirements*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Aktivitas manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, karena ekonomi merupakan suatu tumpuan manusia untuk mendapatkan barang maupun jasa yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Diantara cara untuk memperoleh barang maupun jasa dalam kegiatan kegiatan ekonomi dapat diperoleh melalui mekanisme perdagangan. Dalam perdagangan, manusia membutuhkan barang maupun jasa untuk memperoleh apa yang dibutuhkan. Disisi lain juga manusia ketika berniat untuk menjual barang maupun jasa dapat memperoleh harga sesuai dengan keinginannya melalui perdagangan tersebut.(Frisma Indra Prastya et al., 2021)

Seiring dengan berkembangnya zaman, segala sesuatu mengalami perubahan, salah satunya adalah internet. Internet merupakan sebagai media informasi dan juga komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, diantara yaitu dipergunakan untuk perdagangan, serta terdapat banyak manfaat salah satunya yaitu transaksi akan lebih mudah, cepat, praktis, dan harga yang bisa dijangkau. Karena hal tersebut perdagangan atau bisnis akan menjadi lebih efisien. Aktivitas perdagangan yang dilakukan memalui media internet ini bisa disebut dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat menjadi *e-commerce* yang dimana hal tersebut adalah kegiatan membeli ataupun menjual suatu barang maupun jasa secara elektronik yang dilakukanmelalui jaringan internet.

E-commerce dipercaya mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengembangkan perdagangan atau bisnis didalam dunia maya melalui media internet yang semakin berkembang. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan atau ditentukan. Jual beli online merupakan pelaksanaan jual beli yang melibatkan teknologi internet. Karena hal terseut juga timbul hak dan kewajiban baik dari pihak penjual ataupun pembeli karena mereka telah melakukan persetujuan. Pelaksanaan jual beli online tidak lepas dari masalah perjanjian, karena pelaksanaan ini dilakukan tanpa adanya pertemuan antara pembeli dan penjual sehingga yang menjadi dasara dalam hal ini adalah suatu kepercayaan yang ada anata penjual dan pembeli.(Hermansyah, 2019) Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik hanya mendasarkan pada asas kepercayaan karena tidak ada berkas perjanjian seperti pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara langsung.

Namun dengan adanya kegiatan transaksi online ini tidak jarang pula yang mengalami kejadian merugikan, entah karena dianara salah satu pihak ada yang melaukan wanprestasi ataupun karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila sudah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian sudah dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.(Triantika et al., 2020)

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut adalah sah secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan jika perjanjian tidak memenuhi sarat sepakat dan cakap yang merupakan syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif seperti suatu hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.(Khalid, 2023)

Seperti dalam kasus *Mystery Box* yang sering terjadi dilingkungan sekitar. *Mystery Box* adalah kotak/*box* kejutan yang seringkali didalamnya berisi suatu barang dengan spesifikasi tema atau merek tertentu. Isi dari kotak tersebut biasanya berisi barang-barang dengan harga tertentu, bisa lebih tinggi maupun

bahkan lebih rendah dari jumlah harga yang ditawarkan, serta bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh pembeli sampai kotak tersebut diterima.(Aisyah, n.d.)

Jika ditinjau dari perspektif hukum perikatan, maka kegiatan jual beli *Mystery Box* merupakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian objektif. *Mystery Box* merupakan suatu barang yang isinya tidak memiliki kejelasan dan juga tidak dapat dipastikan apakah barang tersebut akan menguntungkan atau bahkan mergikan konsumen. Maka karena hal ini penulis tertarik untuk membahas kajian ini lebih jauh lagi dengan mengambil judul "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Syarat Objektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Penulis berharap dengan membahas terkait hal ini dapat menjadi sumber informasi serta bahan bacaan untuk para pembaca.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk membahas pembahasan ini lebih lanjut lagi dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum yang mengatur jual beli barang ilegal kota misteri (*Mystery Box*) di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi dari praktik jual beli barang ilegal *Mystery Box* terhadap keberlakuan perjanjian dan perlindungan konsumen?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu kaidah studi literatur yaitu berupa mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap beberapa sumber pustaka. Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi kesesuaian antara suatu kebijakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan prinsip-prinsip hukum yang telah distandarkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi Hukum Yang Mengatur Jual Beli Barang Ilegal Kotak Misteri (*Mystery Box)* di Indonesia

Di Indonesia, produk yang dikenal sebagai *Mystery Box* terdiri dari sebuah kotak yang isinya tidak diketahui sebelum dibuka, menimbulkan rasa penasaran dan kejutan pada pembeli. Barang-barang seperti mainan, boneka, buku, dan peralatan rumah tangga dapat ditemukan di *Mystery Box*. Seringkali, isi kotak ini tidak diketahui sebelum dibuka, membuat pembeli penasaran dan senang ketika membukanya. Pembeli sering menikmati kejutan dan rasa penasaran saat membuka kotak misterius, yang dapat dibagikan di media sosial seperti YouTube.

Dalam beberapa kasus, Misteri Box digunakan sebagai ajang penipuan oleh beberapa penjual. Mereka menawarkan barang-barang yang mahal dengan harga murah, seperti iPhone, tetapi tidak memberikan jaminan bahwa barang yang diterima adalah yang yang ditawarkan. Pembeli tidak dapat mengajukan komplain jika barang yang diterima adalah zonk. (Irfana & Witasari, 2021)

Jual beli *Mystery Box* melalui internet memiliki daya tarik yang berbeda dari jual beli online biasa. Pembeli tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memilih produk mana yang mereka inginkan karena mereka hanya perlu mengeluarkan uang dan membayar isi kotak pada kotak misteri yang sudah terlihat di pasar. Namun, ketika pembeli tidak menyadarinya, barang yang mereka beli merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi. Dalam perjanjian jual beli, pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum menyatakan bahwa seseorang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, setelahnya pihak lain menyerahkan asetnya dengan uang yang telah disepakati.

Saat kedua belah pihak yang membuat perjanjian mencapai kesepakatan, yang berarti bahwa itu sesuai dengan keinginan, standar, dan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, perjanjian jual beli

dikatakan sah. Apabila sudah sepakat, penjual harus menyerahkan barang miliknya kepada pembeli, dan pembeli juga harus menyerahkan uang atau alat tukar sebagai tanda sepakat. Pasal 1458 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika mereka mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar."(Bardi & Jamil, 2024)

Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli, menurut Pasal 1457 KUHPerdata, adalah perjanjian antara dua pihak untuk menyerahkan barang atau kebendaan, dan masing-masing pihak akan membayar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam transaksi tukar menukar, ada dua kewajiban antara penjual dan pembeli, yaitu: 1) Penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli; 2) Pembeli harus memberikan dana untuk membayar barang penjual. Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar." (Putu et al., 2021)

Pasal 1320 Kode Hukum Perdata mengatur jual beli dengan empat syarat. Empat syarat tersebut terdiri dari dua syarat objektif dan dua syarat subjektif, masing-masing diantaranya:

1. Adanya kesepakatan antar pihak yaitu Istilah "ada kesepakatan antar pihak" mengacu pada fakta bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan saling setuju mengenai perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, tidak boleh ada unsur paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) pada kedua belah pihak. Setelah penjual dan pembeli setuju, perjanjian jual beli dimulai. Dari peristiwa jual beli kotak misteri, terlihat bahwa kedua pihak setuju untuk perjanjian karena informasi dalam deskripsi. Dengan demikian, transaksi jual beli ini memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kode Hukum Perdata.

2. Kecakapan hukum kedua belah pihak adalah syarat umum untuk pelaksanaan perjanjian. Orang yang dimaksud adalah orang yang sudah dianggap dewasa, sehat akal, dan tidak memiliki undang-undang yang melarang tindakan tertentu. Menurut Pasal 330 Kode Hukum Perdata, orang yang dianggap cakap hukum harus berusia 21 tahun atau sudah menikah. Jika pembeli belum berusia 21 tahun dan belum menikah, maka ia harus diwakili oleh pengampu. Dalam pasal 433 KUH Perdata terdapat tiga kelompok orang yang berada dalam pengampuan yaitu dungu / bodoh, orang dalam gangguan jiwa / gila, dan boros.
3. Suatu Hal Tertentu dimana barang yang menjadi objek suatu perjanjian pada salah satu syarat ini adalah suatu hal tertentu. Dimana barang yang akan diperjualbelikan sudah disebutkan. Namun, dalam jual beli kotak misteri ini, tidak dijelaskan apa yang ada di dalam kotak yang dijual. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian harus setidaknya ditentukan jenisnya. Karena kotak misteri itu rahasia, penjualnya tidak dapat memberi tahu pembeli apa jenis kotak misteri itu. Penjual hanya menunjukkan harga dan jumlah produk yang akan dibeli. Kesimpulan dari kotak misteri menunjukkan bahwa salah satu pihak memiliki unsur ketidaktahuan. Apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, pihak lain dapat merasa rugi dan khawatir. Karena informasi dan deskripsi tidak jelas. Oleh karena itu, perjanjian belum dibuat karena syarat ini belum terpenuhi.
4. Sebab yang halal, dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa alasan yang halal tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Keteraturan umum adalah hubungannya dengan penjualan online kotak misteri ini. Penjual dilarang membuat causa baku yang bertentangan dengan keteriban umum yang sukar diidentifikasi. Penjual kotak misteri memiliki causa baku, yang berarti mereka tidak dapat menceritakan apa yang ada di dalam kotak, pembeli tidak dapat memilih apa yang akan mereka dapatkan dari kotak misteri,

dan pembeli tidak dapat menukar atau mengembalikan barang yang rusak atau rusak kepada penjual. Jika pembeli ingin menukar atau mengembalikan barang yang disebutkan di atas, penjual harus menyertakan video keluar dari kotak. Dengan mempertimbangkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan sebab halal tidak terpenuhi. Karena pembuatan causa baku Di mana peraturan tersebut hanya menguntungkan penjual Karena tidak sesuai dengan pasal 1320 Kode Hukum Perdata, praktik jual beli ini dianggap tidak sah. (Syahfutra et al., 2023)

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim karena adanya pihak yang tidak cakap, dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum. Karena perjanjian tersebut tidak ada saat dievaluasi. Jual beli kotak misteri tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada.

2. Implikasi Dari Paraktik Jual Beli Barang Ilegal *Mistery Box* Terhadap Keberlakuan Perjanjian Dan Perlindungan Konsumen

Dalam pembelian *Mystery Box*, terdapat syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Ketentuan ini berlaku bagi penjual dan pembeli. Penjual harus memberikan informasi deskripsi tentang barang yang akan menjadi hadiah dari Mystery Box tersebut serta apa yang menjadi hadiah utama. Pembelian *Mystery Box* ini mengacu pada perjanjian baku yang dibuat oleh penjual, sehingga syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan

yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Akibat hukum yang sering muncul dalam transaksi jual beli *Mystery Box* di online shop adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Penjual yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan atas perbuatan melawan hukum.

Di sisi pembeli, jika tidak memahami syarat dan ketentuan pembelian *Mystery Box* dan menggunakan fitur "*Cash on Delivery*" (bayar di tempat), masalah sering muncul ketika barang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi. Pembeli mungkin menolak membayar karena tidak menerima hadiah utama yang diinginkan, meskipun syarat dan ketentuan sudah menjelaskan bahwa hadiah yang diterima bisa berupa hadiah lain yang sebanding dengan harga *Mystery Box*. Tindakan pembeli ini dianggap wanprestasi, sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai setelah diberi surat perintah atau berdasarkan perikatan sendiri. Transaksi jual beli *Mystery Box* dilakukan melalui sistem elektronik, sehingga tunduk pada kontrak elektronik. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.

Akibat hukum terhadap pembeli terkait wanprestasi sering kali berupa pembukaan paket COD tanpa pembayaran terlebih dahulu. Jika barang tidak sesuai dengan keinginan, pembeli menolak membayar, yang merupakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam wanprestasi, debitur dapat:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Hukuman dan akibat-akibat merugikan bagi debitur yang lalai mencakup:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur;

b. Pembatalan perjanjian;

c. Peralihan risiko;

d. Membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim.

Sebagai penyelesaian wanprestasi, bisa dilakukan:

1) Penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.
2) Penyelesaian di luar pengadilan melalui mediator atau pihak ketiga.

Dalam kasus penjual yang menjual *Mystery Box* dengan informasi minim dan tidak jelas, tindakan ini melanggar Pasal 13 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, dan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Penjual wajib melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, seperti yang diatur dalam Pasal 4(b) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan hak konsumen untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Selain itu, penjual juga harus memperhatikan keberlakuan perjanjian atau perikatan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketidakpatuhan terhadap salah satu syarat ini dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Dalam konteks perlindungan konsumen, penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat merugikan konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip itikad baik dan keadilan yang harus dijunjung

tinggi dalam setiap transaksi jual beli, terutama dalam transaksi elektronik seperti pembelian Mystery Box.(Lewar et al., 2023)

Kesimpulan

Dalam transaksi pembelian *Mystery Box online*, penjual dan pembeli harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penjual memiliki kewajiban untuk memberikan deskripsi yang jelas tentang barang-barang dalam *Mystery Box*, termasuk hadiah utama yang dijanjikan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti memberikan informasi yang tidak benar atau tidak jelas, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Di sisi pembeli, penting untuk memahami secara lengkap syarat dan ketentuan pembelian sebelum melakukan transaksi, terutama jika menggunakan metode pembayaran "*Cash on Delivery*".

Masalah sering muncul ketika pembeli menolak membayar setelah menerima *Mystery Box* karena hadiahnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun, syarat dan ketentuan biasanya menyatakan bahwa hadiah bisa berupa barang lain yang sebanding dengan harga *Mystery Box*. Pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini dapat mengakibatkan wanprestasi dari pihak pembeli. Dalam kasus wanprestasi, pembeli dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pembayaran kerugian kepada penjual dan pembayaran biaya perkara jika masalah diselesaikan melalui pengadilan.

Daftar Pustaka

Aisyah, S. (N.D.). *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bardi, A., & Jamil, S. (2024). Eksistensi Pasal 1320 Kuhperdata Dalam Perjanjian Bisnis E-Commerce Di Indonesia. *Ekoma : Jurnal Ekonomi*, *3*(3).

Frisma Indra Prastya, K., Sari Adnyani, N. K., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *4*(2), 617–625. Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V4i2.38157

Hermansyah, H. N. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penitipan Uang Yang Pada Hakikatnya Perjanjian Hutang Piutang (Suatu Tinjauan Dari Sisi Pasal 1320 Kuhperdata). *Wasaka Hukum*, *7*(1), 219–232.

Irfana, M. R., & Witasari, A. (2021). *2021: 1st Proceeding : Constitutional Protection Of Citizens In The Health Sector Semarang*. *1*.Http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/

Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, *5*(2), 109–122. Https://Doi.Org/10.35814/Jlr.V5i2.4644

Lewar, M. H., Maramis, R. A., & Kermite, J. A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box Di Online Shop. *Lex Administratum*, *11*(3).

Putu, I., Suadi, M., Putu, N., Yuliartini, R., & Ardhya, S. N. (2021). *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Vol. 4).

Syahfutra, R., Rani, M., Hidayat, M. F., Raja, M., Haji, A., & Riau, K. (2023). Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Situs E-Commerce Shopee (Implementation Of Article 1320 Of The Civil Code In The Mystery Box Sale And Purchase Agreement On The Shopee E-Commerce Site). *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (Kihan)*, *2*(1), 9–16. Https://Doi.Org/10.35912/Kihan.V2i1.2345

Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menueur Pasal 1320 Kuhperdata. *Ensiklopedia Social Review*, *2*(2), 119–131